



PUTUSAN

Nomor : 103 /Pid.Sus/2015/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	: H. RUSLI Alias H. NATU Bin MA'GA
Tempat Lahir	: Bantaeng
Umur	: 40 Tahun/ 02 Juli 1975
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp. Bonto Nu'ne, Desa Ulugalung, Kec. Ermerasa Kabupaten. Bantaeng.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, dengan tahanan Rumah sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 07 November 2015 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tahanan Rumah sejak tanggal 04 November 2015 s/d tanggal 03 Desember 2015 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tahanan Rumah sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d tanggal 01 Februari 2016 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 58/BNTAE/10/2015 pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLI BIN MA'GA** bersalah melakukan “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **H. RUSLI BIN MA'GA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan rumah dan dengan perintah Terdakwa ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 Ha;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama H. RUSLI;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. RUSLI Bin MA'GA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Homnda Revo No. Pol. DD 2322HL.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Riri Bin Hamid keluarga Korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut :-----

KESATU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. RUSLI Bin MA'GA pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Kp. Pulauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa yang mengendarai mobil pick up sezuki future warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA, pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita, dari arah selatan menuju arah utara dimana keadaan penerangan jalan pada saat itu kondisi gelap, kemudian Terdakwa memarkir mobil Suzuki pick up warna biru dengan Nomor Pol. DD 8840 HA tersebut di sisi kiri jalan arah mobil tersebut dan meninggalkan mobil tersebut untuk membayar kapok di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tepi jalan tempat mobil diparkir, kurang lebih sekitar lima menit berselang setelah Terdakwa memarkir mobil Suzuki pick up warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA, datang sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DD 2322 HL warna hitam yang dikendarai oleh ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) dari arah selatan menuju arah utara atau sama arah mobil Pick up warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA dibagian samping kanan belakang mobil Terdakwa, sepeda motor yang dikendarai ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) kemudian menabrak mobil Suzuki pick up warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA dibagian samping kanan belakang mobil Terdakwa, sehingga mengenai stir sepeda motor yang dikendarai ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum), akibatnya motor terseret sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pengendaranya ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) jatuh ke dalam selokan tak jauh dari motornya, Terdakwa memarkir mobil Suzuki pick up warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA dengan posisi ban sebelah kiri sedikit menyentuh tanah dan posisi mobil memakan badan jalan yang akan dilalui korban ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum), Terdakwa tidak member tanda hati-hati berupa segitiga berwarna merah dan juga tidak menyalahkan lampu hati-hati ketika memarkir mobil, kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi, setelah peristiwa tabrakan tersebut, Terdakwa yang melihat korban terjatuh, langsung meninggalkan lokasi, sedangkan ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) dilarikan ke RSUD Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu untuk menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 6 september 2015 jam 00.50.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1427/RSU-BTG/IX/2015 dari Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, tanggal 16 September 2015, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. SURI MULYATI hasil pemeriksaan terhadap korban ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) pada tanggal 06 September 2015, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka robek pada alis kiri ukuran 3 x 2 x 1 cm,
- Lecet pada dahi kiri dan kanan,
- Lecet pada pipi kiri,
- Lecet pada punggung tangan kanan,
- Luka robek pada paha kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm

Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 06 September 2015 dn meninggal pada tanggal 06 September 2015 pukul 00.50 Wita (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa H. RUSLI Bin MA'GA pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Kp. Pulauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan ARIFIN Bin RAOPONG mati**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa yang mengendarai mobil pick up sezuki future warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA, pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita, dari arah selatan menuju arah utara dimana keadaan penerangan jalan pada saat itu kondisi gelap, kemudian Terdakwa memarkir mobil



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki pick up warna biru dengan Nomor Pol. DD 8840 HA tersebut di sisi kiri jalan arah mobil tersebut dan meninggalkan mobil tersebut untuk membayar kapok di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tepi jalan tempat mobil diparkir, kurang lebih sekitar lima menit berselang setelah Terdakwa memarkir mobil Suzuki pick up warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA, datang sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DD 2322 HL warna hitam yang dikendarai oleh ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) dari arah selatan menuju arah utara atau sama arah mobil Pick up warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA dibagian samping kanan belakang mobil Terdakwa, sepeda motor yang dikendarai ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) kemudian menabrak mobil Suzuki pick up warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA dibagian samping kanan belakang mobil Terdakwa, sehingga mengenai stir sepeda motor yang dikendarai ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum), akibatnya motor terseret sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pengendaranya ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) jatuh ke dalam selokan tak jauh dari motornya, Terdakwa memarkir mobil Suzuki pick up warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA dengan posisi ban sebelah kiri sedikit menyentuh tanah dan posisi mobil memakan badan jalan yang akan dilalui korban ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum), Terdakwa tidak member tanda hati-hati berupa segitiga berwarna merah dan juga tidak menyalahkan lampu hati-hati ketika memarkir mobil, kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi, setelah peristiwa tabrakan tersebut, Terdakwa yang melihat korban terjatuh, langsung meninggalkan lokasi, sedangkan ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) dilarikan ke RSUD Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu untuk menjalani perawatan hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 6 september 2015 jam 00.50.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1427/RSU-BTG/IX/2015 dari Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, tanggal 16 September 2015, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. SURI MULYATI hasil pemeriksaan terhadap korban ARIFIN Bin RAOPONG (Almarhum) pada tanggal 06 September 2015, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka robek pada alis kiri ukuran 3 x 2 x 1 cm,
- Lecet pada dahi kiri dan kanan,
- Lecet pada pipi kiri,
- Lecet pada punggung tangan kanan,
- Luka robek pada paha kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 06 September 2015 dn meninggal pada tanggal 06 September 2015 pukul 00.50 Wita (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi RIRI BIN HAMID..** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Kp. Pullaweng, Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng;--
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah dan mendengar suara benturan, ketika saksi melihat keluar sudah banyak kerumunan orang dilokasi tersebut. Saat itu saksi melihat motor korban terseret didepan rumah saksi dan korban berada di dalam selokan ;-----
- Bahwa sebelum kejadian mobil pick up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA milik Terdakwa diparkir di pinggir jalan arah selatan menuju arah utara yang kemudian ditabrak dari belakang oleh korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DD 2322 HL warna hitam dari arah selatan ke arah utara ;-----
- Bahwa saat itu mobil Terdakwa terparkir agak ke dalam badan jalan kedua roda depan belakang sebelah kiri hanya sedikit menyentuh tanah serta Terdakwa tidak memberi tanda parkir atau tanda hati-hati sedangkan kondisi jalan saat itu gelap ;-----
- Bahwa kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menolong korban yang berada di dalam selokan dengan cara mengangkat ke pinggir jalan dengan kondisi tidak



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri, saat itu saksi menemukan KTP di kantong jaketnya dan korban bernama ARIFIN ;-----

- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi juga melihat Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol. 8840 HA dan langsung meninggalkan tempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa melihat luka yang dialami oleh korban karena saat itu korban sudah berlumuran darah ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **HJ. JUMIATI BINTI H. MAHDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Kp. Pullaweng, Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng;--
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah dan mendengar suara benturan, selanjutnya saksi berlari ke pinggir jalan dan setiba di jalan saksi mengetahui ada kecelakaan Lalu Lintas ;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat korba berada di selokan yang saat itu sedang diangkat dan kondisi korban saat itu tidak sadarkan diri tapi masih bernafas ;----
- Bahwa sebelum kejadian mobil pick up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA milik Terdakwa diparkir di pinggir jalan tanpa diberi tanda-tanda dan juga keadaan jalan tersebut dalam keadaan gelap ;-----
- Bahwa saat itu mobil Terdakwa terparkir agak ke dalam badan jalan kedua roda depan belakang sebelah kiri hanya sedikit menyentuh tanah ;-----
- Bahwa kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi ;-----
- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi juga melihat Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol. 8840 HA dan langsung meninggalkan tempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa melihat luka yang dialami oleh korban karena saat itu korban sudah berlumuran darah ;-----
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bantaeng ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **SRI ANDRIANI Binti BUDI SUDIANTORO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Kp. Pullaweng, Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng;--
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah saksi HJ. JUMIATI untuk membeli tabung gas elpiji dan setiba di rumah saksi Hj. JUMIATI saya sudah melihat banyak kerumunan orang dan saksi melihat ada kecelakaan antara Mobil dengan motor ;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat menolong korban yang berada di selokan dan mengangkatnya ke dalam ambulance ;-----
- Bahwa sebelum kejadian mobil pick up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA milik Terdakwa diparkir di pinggir jalan arah selatan menuju arah utara yang kemudian ditabrak dari belakang oleh korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DD 2322 HL warna hitam dari arah selatan ke arah utara ;-----
- Bahwa saat itu mobil Terdakwa terparkir agak ke dalam badan jalan kedua roda depan belakang sebelah kiri hanya sedikit menyentuh tanah serta Terdakwa tidak memberi tanda parkir atau tanda hati-hati sedangkan kondisi jalan saat itu gelap ;-----
- Bahwa kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi ;-----
- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi juga melihat Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol. 8840 HA dan langsung meninggalkan tempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa melihat luka yang dialami oleh korban karena saat itu korban sudah berlumuran darah. Dan saksi mendengar korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

4. **Saksi ICHSAN HASAN Bin HASANUDDIN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Kp. Pullaweng, Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng;--
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Nenek kemudian saksi mendengar suara benturan setelah itu saksi berlari ke pinggir jalan dan melihat ada kecelakaan lalu lintas antara mobil dan motor ;-----



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian mobil pick up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA milik Terdakwa diparkir di pinggir jalan arah selatan menuju arah utara yang kemudian ditabrak dari belakang oleh korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DD 2322 HL warna hitam dari arah selatan ke arah utara ;-----
- Bahwa saat itu mobil Terdakwa terparkir agak ke dalam badan jalan kedua roda depan belakang sebelah kiri hanya sedikit menyentuh tanah serta Terdakwa tidak memberi tanda parkir atau tanda hati-hati sedangkan kondisi jalan saat itu gelap ;-----
- Bahwa kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi ;-----
- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi juga melihat Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol. 8840 HA dan langsung meninggalkan tempat kejadian ;-----
- Bahwa korban meninggal dunia ketika berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bantaeng ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge) sesuai ketentuan pasal 65 jo pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun para Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Kp. Pullaweng, Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng;--
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Futura , setelah itu Terdakwa berhenti untuk membayar kapuk ke rumah keluarganya, dan saat itu Terdakwa memarkir mobilnya dari arah selatan menuju arah utara, tidak lama Terdakwa parkir kira-kira kurang dari 5 menit Terdakwa mendengar benturan yang sangat keras sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumah keluarganya dan melihat mobil Terdakwa ditabrak oleh sepeda motor ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memarkir mobil Terdakwa tidak memasang tanda-tanda agar supaya mobil yang terparkir kelihatan kalau ada pengendara lain yang melintas di jalan tersebut ;-----
- Bahwa jalan saat itu sepi dan gelap ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan juga telah memberi santunan kepada keluarga korban ;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura warna biru dengan No. Pol. DD 8840 HA dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No. Pol. DD. 2322 HL warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepada saksi – saksi maupun Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara hukum berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura warna biru dengan No. Pol. DD 8840 HA ,1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama H. RUSLI dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No. Pol. DD. 2322 HL warna hitam;

Yang masih dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Kp. Pullaweng, Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil mobil Pick Up Suzuki Futura dengan sepeda motor Honda Revo ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Futura Nomor Polisi DD 8840 HA, setelah Terdakwa sampai di depan rumah keluarganya, Terdakwa berhenti untuk membayar buah pohon kapuk, dan saat itu Terdakwa memarkir mobilnya ke dalam badan jalan kedua roda depan belakang sebelah kiri hanya sedikit menyentuh tanah dan posisi mobil tersebut setengah menutupi badan jalan. Terdakwa juga tidak memberi tanda parkir atau tanda hati-hati sedangkan kondisi jalan saat itu gelap ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian kurang dari 5 menit datang motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DD 2322 HL dari arah selatan menuju arah utara yang dikendarai oleh ARIFIN Bin RAOPONG langsung menghantam bak belakang



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan mobil Pick Up Suzuki Futura yang mengenai stir sepeda motor tersebut, sehingga korban ARIFIN Bin RAOPONG jatuh dan masuk ke selokan sedangkan motor yang dipakai terseret sampai 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian ;-----

- Bahwa kemudian korban ARIFIN Bin RAOPONG diangkat dari selokan dan dimasukkan kedalam ambulance oleh masyarakat yang datang melihat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa sedangkan setelah kejadian Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol. 8840 HA dan langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi ;-----
- Bahwa saat kejadian luka yang dialami oleh korban tidak bisa terlihat karena saat itu korban sudah berlumuran darah, dan tidak lama korban di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bantaeng korban sudah meninggal dunia ;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif , maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Pasal 310 ayat (4) UU. R.I No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”** ;
2. Unsur **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas”**;
3. Unsur **“ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**



Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” merujuk pada subjek hukum yakni orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan umum ;-----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **H. RUSLI Alias H. NATU Bin MA’GA**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum tersebut, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur “**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas**”.

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi terutama yang dikembangkan oleh Prof. SIMONS, menyatakan bahwa *culpa* atau lalai itu mengandung unsure tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul ;-----

Menimbang, bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan hukum telah menentukan bahwa untuk adanya suatu kealpaan atau kelalaian atau culpa harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :-----

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada.
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya) .(vide : Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Balai pustaka, hal. 416);-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU. R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. sedangkan dalam Pasal 1 angka 24 UU. R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan



yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap, pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Kp. Pullaweng, Desa Ulugalung Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, berawal ketika Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Futura Nomor Polisi DD 8840 HA dari arah selatan menuju arah utara, setelah Terdakwa sampai di depan rumah keluarganya, Terdakwa berhenti untuk membayar buah pohon kapuk, dan saat itu Terdakwa memarkir mobilnya ke dalam badan jalan kedua roda depan belakang sebelah kiri hanya sedikit menyentuh tanah dan posisi mobil tersebut setengah menutupi badan jalan, tanpa ada tanda-tanda / isyarat untuk menandai kalau ada mobil yang sedang terparkir ;-----

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian kurang dari 5 menit datang motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DD 2322 HL dari arah selatan menuju arah utara yang dikendarai oleh ARIFIN Bin RAOPONG langsung menghantam bak belakang sebelah kanan mobil Pick Up Suzuki Futura yang mengenai stir sepeda motor tersebut, sehingga korban ARIFIN Bin RAOPONG jatuh dan masuk ke selokan sedangkan motor yang dipakai terseret sampai 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian ;-----

Bahwa kemudian korban ARIFIN Bin RAOPONG diangkat dari selokan dan dimasukan kedalam ambulance oleh masyarakat yang datang melihat kejadian tersebut. Sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol. 8840 HA dan langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut ;---

Bahwa kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dapat diketahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi diatas adalah korban menabrak mobil yang diparkir oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa ternyata pada saat kejadian, Terdakwa sedang berada di rumah keluarganya untuk membayar buah pohon kapuk dan tidak dalam posisi mengemudikan mobil pick up Suzuki Futura, karena pengertian mengemudikan adalah memegang kemudi yang berarti seseorang *in casu* Terdakwa haruslah dalam keadaan memegang kemudi mobil pick up Suzuki Futura ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian, apakah kecelakaan yang dialami korban disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudi mobil pick up Suzuki Futura ? Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa meskipun faktanya mobil pick up Suzuki Futura yang sebelumnya dikendarai Terdakwa sedang berada dalam keadaan terparkir kurang lebih 5 (lima) menit kemudian ditabrak oleh korban dari belakang, namun fakta lain terungkap bahwa saat Terdakwa mengemudikan mobil pick up Suzuki Futura dan memberhentikan mobil tersebut dalam posisi kedua roda depan belakang sebelah kiri hanya sedikit menyentuh tanah dan posisi mobil tersebut setengah menutupi badan jalan (sebagaimana Skets gambar dalam Berita Acara Polisi) , sehingga apabila ada pengendara lain yang melintas dari arah selatan menuju kearah utara, pengendara tersebut harus mengambil jalan yang berlawanan kalau tidak demikian pengendara tersebut akan menabrak mobil Terdakwa yang sedang terparkir tersebut. Terdakwa juga ketika memberhentikan dan memarkir mobilnya tidak memasang tanda-tanda parkir dibagian belakang maupun dibagian depan mobil, sebagaimana diketahui jalan ditempat kejadian kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi ;-----

Sehingga berdasarkan fakta diatas, Terdakwa dikategorikan kurang hati-hati **ketika mengemudikan dan memberhentikan mobil tersebut dalam posisi kedua roda depan belakang sebelah kiri hanya sedikit menyentuh tanah dan posisi mobil tersebut setengah menutupi badan jalan dan Terdakwa juga tidak memasang tanda-tanda parkir dibagian belakang maupun dibagian depan mobil, sebagaimana diketahui kondisi jalan lurus lepas tikungan sedikit dan pertigaan beraspal, cuaca gelap tanpa penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi**, seharusnya apabila Terdakwa memberhentikan dan memarkir mobil secara benar dan juga memasang tanda-tanda parkir dengan benar, korban bisa melihat dan menghindari mobil yang di parkir oleh Terdakwa tersebut, meskipun mobil tersebut menutupi setengah badan jalan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsure “ **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan** “ telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3 Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 024/RSU-BTG/2015 tanggal 16



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR, Dokter Pemeriksa/ Pembuat Visum Et Repertum, pada RSYD Prof. Dr. H.M. Anawar Makatutu Bantaeng, dapat diketahui korban ARIFIN BIN RAOPONG mengalami luka-luka dan meninggal dunia di RSUD akibat menabrak mobil pick up Suzuki Futura yang diparkir oleh Terdakwa, oleh karenanya unsur “ **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 310 ayat (4) UU. R.I No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ke Satu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura warna biru dengan No. Pol. DD 8840 HA, 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama H. RUSLI karena sebelumnya disita dari Terdakwa, *barang bukti tersebut dikembalikan dari mana barang bukti disita yakni dari Terdakwa*, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No. Pol. DD. 2322 HL warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut di sita dari RIRI Bin HAMID, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada RIRI Bin HAMID ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU. R.I No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLI Alias H. NATU Bin MA'GA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";-----
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **01 (satu) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 Ha, 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan Nomor Polisi DD 8840 HA dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama H. RUSLI;
Dikembalikan kepada Terdakwa **H. RUSLI Alias H. NATU Bin MA'GA**.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Homnda Revo No. Pol. DD 2322HL.
Dikembalikan kepada **Riri Bin Hamid** (keluarga Korban).
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu 13 Januari 2016** tanggal **13 Januari 2016** oleh kami **CHITTA CAHYANINGTYAS , SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H, M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEDY ARDIANTO, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. BEKTI WIBOWO , S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS , SH.,M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

DEDY ARISTIANTO, SH



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)